



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA BERBASIS ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas ketenagakerjaan perlu pengaturan penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang menyeluruh dan komprehensif yang mencakup penyelenggaraan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri serta Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang menyeluruh dan komprehensif tersebut adalah berbasis *online* yang terintegritas dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Berbasis Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentuk Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5471);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
11. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
18. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BERBASIS ONLINE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
7. www.ipkol-bandarlampung.com adalah website Informasi Pasar Kerja Online milik Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan

Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

8. www.ayokitakerja.kemnaker.go.id adalah website Informasi Pasar Kerja Online milik Direktorat Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terintegrasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi penyelenggaraan ketenagakerjaan.
9. www.Tka-daerah.kemnaker.go.id adalah website milik Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terintegrasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi penyelenggaraan ketenagakerjaan.
10. W.OSS.go.id adalah *website* perizinan bersama secara elektronik atau *Online Sistem Submission* (OSS) untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegritas.
11. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) adalah sistem online berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Tunggal (Single ID) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, yang terintegrasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Sistem Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
12. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan buruh/pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar Wilayah Indonesia.
14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
15. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
16. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
17. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
19. Antar Kerja Khusus yang selanjutnya disebut AKSUS adalah sistem penempatan tenaga kerja penyandang cacat/disabilitas.
20. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Penyedia jasa pekerja/buruh adalah pengusaha yang berbadan hukum dengan mempekerjakan pekerja/buruh yang tidak pada jenis pekerjaan pokok/inti (*core business*).
23. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
24. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kota Bandar Lampung atau dari daerah lain yang lahir di Kota Bandar Lampung secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 2 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

25. Kartu Identitas Pencari Kerja yang selanjutnya disebut AK.I adalah Kartu sebagai bukti diri seorang pelamar pekerjaan dalam melakukan pelamaran kerja pada suatu instansi atau perusahaan di Indonesia.
26. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah Calon Pekerja Migran Indonesia asal Kota Bandar Lampung yang akan bekerja ke luar negeri melalui Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta baik secara Informal maupun secara Formal.
27. Bursa Kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan informasi dan penempatan tenaga kerja.
28. Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya.
29. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

BAB II
PELAYANAN ONLINE SISTEM
PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Wajib Lapori Keberadaan TKA

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja/Pengguna TKA yang mempekerjakan TKA, wajib melaporkan keberadaannya ke Dinas Tenaga Kerja setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Wajib Lapori Keberadaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pemberi Kerja/Pengguna TKA pada Perusahaan/Badan Usaha/Koperasi/Yayasan dalam Daerah.
- (3) Pemberi Kerja/Pengguna TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan Surat permohonan diterbitkan keterangan Lapori Keberadaan TKA kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui website [http:// www.ipkol-bandarlampung.com](http://www.ipkol-bandarlampung.com) dan atau secara manual dengan ketentuan dan syarat :
 - a. foto kopi Bukti Pembayaran PNBIP Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP – TKA).
 - b. foto kopi Keterangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

- c. foto kopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
 - d. foto kopi Passport TKA
 - e. foto kopi Keterangan Izin Tinggal Tenaga Asing Sementara (KITAS)
- (4) Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan dan menandatangani keterangan keberadaan TKA berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja/Pengguna TKA yang izinnnya akan berakhir dan masih akan menggunakan TKA di perusahaannya, wajib memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA) dengan website [http:// www.Tka-online.kemnaker.go.id](http://www.Tka-online.kemnaker.go.id)
- (2) Setiap Pemberi Kerja/Pengguna TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) yang besarnya US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan dan dibayarkan sekaligus dimuka sebagai Penerimaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam bentuk retribusi daerah dibayarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Daerah PT. Bank Lampung untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (4) Kepala Dinas Tenaga Kerja menunjuk Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sebagai Petugas Validasi dan Verifikasi Notifikasi dan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) melalui Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA) dengan website [http:// www.Tka-daerah.kemnaker.go.id](http://www.Tka-daerah.kemnaker.go.id) yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

- (5) Petugas Validasi dan Verifikasi Notifikasi dan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertindak sebagai petugas operator daerah pada Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA) melalui www.Tka-daerah.kemnaker.go.id dengan tugas sebagai berikut:
- a. Validasi inbox e-mail daftar Notifikasi persetujuan pembayaran Retribusi IMTA dari Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (SIP-PTKA);
 - b. Verifikasi pembayaran Retribusi IMTA dari Perusahaan atau Pemberi Kerja TKA pada Rekening Kas Daerah PT. Bank Lampung.
 - c. Melaporkan hasil verifikasi pembayaran Retribusi IMTA dari Perusahaan atau Pemberi Kerja TKA secara online sistem www.Tka-daerah.kemnaker.go.id yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Bagian Ketiga
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
Antar Kerja Lokal

Pasal 4

- (1) Penempatan tenaga kerja melalui proses AKL dapat dilakukan oleh LPTKS yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (2) Antar Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengantar kerja dan atau penempatan tenaga kerja dalam Daerah.
- (3) Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (NIB-LPTKS-AKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha mendaftarkan secara on line melalui website [http:// www.oss.go.id](http://www.oss.go.id) Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan rekomendasi Tim Teknis dengan persyaratan :
 - a. foto kopi pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang.
 - b. foto kopi surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d. foto kopi sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian

- kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta notaris;
- e. surat pernyataan dari penanggung jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada perusahaan lain;
 - f. bagan struktur organisasi dan personil;
 - g. rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan;
 - h. foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - i. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.
- (4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan dan menandatangani Nomor Induk Bersama Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (NIB-LPTKS-AKL) berdasarkan rekomendasi teknis Pemerintah Daerah.
- (5) LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem Antar Kerja Lokal dalam Daerah, wajib :
- a. melaporkan *job order* dari Pemberi Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja;
 - b. melibatkan Dinas Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
 - c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas Tenaga Kerja;
 - d. melaporkan penempatan tenaga kerja secara manual atau melalui *online* sistem kepada Dinas Tenaga Kerja.

BAB III PELAKSANAAN SISTEM KOMPUTERISASI TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Pasal 5

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri adalah sistem *online* berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Tunggal (*Single ID*) bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia, yang terintegrasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Sistem Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja memberikan Pelayanan registrasi Calon Tenaga Kerja Indonesia (C-TKI) dengan Login ke SISCO-TKLN

menggunakan User-ID dan Pasword yang telah ditentukan bagi Dinas,.

- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja menunjuk 1 (satu) orang Staf PNS dan/atau PPPK yang memiliki kompetensi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja sebagai Operator SSKO-TKLN dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Penyelenggara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Lampung untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai Operator Daerah.

Pasal 7

- (1) Operator Daerah yang telah ditetapkan oleh Kepala BP3TKI Provinsi Lampung hanya melakukan Pelayanan Registrasi Calon TKI asal Kota Bandar Lampung dan tidak diizinkan melakukan Pelayanan Registrasi Calon TKI yang berasal dari Kabupaten/Kota lain.
- (2) Pelayanan Registrasi Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Identitas Tunggal (Single ID) yang terintegrasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah direkrut oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS), sebagai berikut :
 - a. Status data C-TKI Informal atau Formal;
 - b. Negara Tujuan;
 - c. Nama Lengkap Calon TKI;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Nomor Induk Kependudukan;
 - f. Jenis Kelamin, Agama;
 - g. Pendidikan terakhir, status perkawinan;
 - h. Alamat lengkap;
 - i. Nama ibu, ayah dan alamat lengkap orang tua/keluarga;
 - j. Jabatan, nama agensi, sector pekerjaan, gaji;
- (3) Setiap data Calon TKI yang telah diregistrasi harus diunggah secara *online* ke SSKO-TKLN untuk proses verifikasi dan diterbitkan Identitas TKI (ID-TKI) sebagai kunci utama (primary key) data TKI pada SSKO-TKLN.
- (4) Identitas TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan atau Operator Daerah SSKO-TKLN.

- (5) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (LPTKIS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat permohonan Rekomendasi Pembuatan Pasport TKI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan TKI kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (6) Rekomendasi Pembuatan Pasport TKI dan Pengesahan Perjanjian Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Pejabat lain bidang Penempatan Tenaga Kerja yang ditunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB IV

PELAKSANAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

Pasal 8

Dinas Tenaga Kerja menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja kepada masyarakat, mencakup data dan informasi tentang persediaan pencari kerja, permintaan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja serta kondisi pasar kerja melalui media cetak dan elektronik serta Website Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL) yang dimiliki Dinas yaitu : <http://www.ipkol-bandarlampung.com> yang terintegrasi dengan <http://www.ayokerja.kemnaker.go.id> Kementerian Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu Pendaftaran Pencari Kerja

Pasal 9

- (1) Pendaftaran pencari kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan kualifikasi dan data pencari kerja dengan menerbitkan Kartu Identitas Pencari Kerja (Formulir / Kartu AK. I)
- (2) Untuk mendapatkan Kartu Identitas Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencari kerja mengajukan secara manual ke Pelayanan Non Perizinan Ketenagakerjaan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan/atau secara *online* sistem melalui <http://www.ayokerja.kemnaker.go.id> atau www.ipkol-bandarlampung.com dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - b. Foto kopi Ijazah pendidikan terakhir;
 - c. Foto kopi Surat Pengalaman Kerja bagi yang memiliki;
 - d. Foto kopi Sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan
 - e. Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

- (3) Pengesahan atas Kartu Identitas Pencari Kerja (Kartu AK.I) ditandatangani oleh :
- a. Pejabat struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja; dan
 - c. Petugas Antar Kerja dengan ketentuan :
 1. Kartu Identitas Pencari Kerja (Kartu AK.I) berlaku secara nasional untuk kurun waktu selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperoleh di luar Kabupaten/Kota domisilinya;
 2. Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran;
 3. Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas Tenaga Kerja paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal penempatan;
 4. Kartu Identitas Pencari Kerja (Kartu AK.I) dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (4) Pengesahan atas Kartu Identitas Pencari Kerja (Kartu AK.I) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Surat Keputusan.

Bagian Kedua
Wajib Laport Lowongan Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Setiap Pengusaha/Pemberi Kerja wajib melaporkan secara manual dan *online system* melalui [http:// www.ipkol-bandarlampung.com](http://www.ipkol-bandarlampung.com) yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan paling lama 1 (satu) bulan sebelum setiap ada informasi lowongan pekerjaan kepada Walikota melalui Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Kewajib melaporkan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Lowongan Pekerjaan di Perusahaan dalam bentuk Formulir AK.III dari Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 11

- (1) Formulir AK.III dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bagi Pemberi Kerja mengajukan secara manual atau secara online melalui [http:// www.ipkol-bandarlampung.com](http://www.ipkol-bandarlampung.com) dengan ketentuan dan syarat :
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;

- b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia maksimal;
 - g. pendidikan dan/atau kompetensi kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (2) Setiap Pengusaha/Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib mencantumkan Kartu Identitas Pencari Kerja (Kartu AK.I) sebagai persyaratan untuk memenuhi lowongan pekerjaan yang tersedia.
- (3) Formulir AK.III dari Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib sebelum disajikan dan disebarakan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh pencari kerja.

Bagian Ketiga
Wajib Laport Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja selain dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, juga dilaksanakan oleh :
- a. Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen Tenaga Kerja sendiri, termasuk dalam Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*);
 - b. Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL); dan
 - c. Bursa Kerja Khusus (BKK).
- (2) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja selain dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja secara manual atau secara online melalui [http:// www.ipkol-bandarlampung.com](http://www.ipkol-bandarlampung.com)
- (3) Wajib Laport Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai bahan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja oleh :
- a. Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL) yang memperoleh SIU-LPTKS-AKL dari Dinas Tenaga Kerja; dan

- b. Bursa Kerja Khusus (BKK) yang memperoleh Tanda Daftar BKK dari Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 13

- (1) Wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah Laporan Penempatan Tenaga Kerja dari Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri, Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam bentuk Formulir AK.II dari Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Terhadap Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri, Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib menyampaikan Laporan Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja setiap :
 - a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah berakhirnya pelaksanaan rekrutmen bagi Pemberi Kerja yang melaksanakan rekrutmen sendiri;
 - b. Paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya bagi Lembaga Swasta Berbadan Hukum (LPTKS-AKL); dan
 - c. 3 (tiga) bulan bagi Bursa Kerja Khusus (BKK).
- (3) Formulir AK.II dari Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) diajukan secara manual Pelayanan Non Perizinan Tenaga Kerja di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan lampiran, sebagai berikut :
 - a. Data pencari kerja yang telah diterima kerja atau ditempatkan;
 - b. Data pencari kerja yang terdaftar berupa Kartu Identitas Pencari Kerja/AK. I;
 - c. Data lowongan kerja yang terdaftar berupa Formulir AK. III ;
 - d. Penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan pekerjaan.

BAB V

PELAKSANAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Kesatu

Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja mengatur Perluasan Kesempatan Kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara

efisien dan efektif, dalam rangka penanganan pengangguran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Penanganan pengangguran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan dalam penyiapan dengan mengharuskan perusahaan terlebih dahulu memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal minimal 40% (empat puluh persen), sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengesampingkan standar kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan dalam penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasikan kepada Dinas Tenaga Kerja serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Pasal 15

- (1) Dikoordinasikan kepada Dinas Tenaga Kerja serta dilaksanakan secara terbuka dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah Pengembangan Pola Kemitraan oleh Pengusaha sesuai dengan kondisi perusahaan dan kultur masyarakat.
- (2) Pengembangan Pola Kemitraan oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wujud pembinaan tenaga kerja mandiri yang menjadi bagian tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pengusaha dan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab bersama oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan membentuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) diperusahaan berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai standar/kebutuhan perusahaan dan/atau Pembinaan Kewirausahaan yang tepat guna.
- (4) Tata cara dan mekanisme Pembentukan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Perusahaan dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Kedua Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Disabilitas

Pasal 16

Sebagai bentuk konkret penegakan hak asasi manusia, perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Perusahaan swasta dengan karyawan 100 (seratus) orang atau lebih, wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Pengusaha mempekerjakan penyandang disabilitas dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan kerja yang disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga Bursa Kerja Khusus

Pasal 18

- (1) Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah dibentuk pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai unsur pelaksana Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja oleh BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi alumni dari satuan Pendidikan Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan, dan dilarang menempatkan :
 - a. Tenaga kerja di luar alumninya; dan/atau
 - b. Tenaga kerja ke luar negeri.

Pasal 19

- (1) Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibentuk oleh Kepala Satuan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan serta didaftarkan pada Dinas secara manual atau secara *online* melalui <http://www.ipkol-bandarlampung.com>.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. foto kopi Surat Izin Pendirian atau Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja dari instansi berwenang;
 - b. foto kopi Surat Keputusan Pembentukan BKK dan Struktur Organisasi BKK; dan
 - c. rencana penempatan tenaga kerja bagi alumni paling sedikit 1 (satu) tahun kedepan.

- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja menerbitkan dan menandatangani Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (4) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja oleh Bursa Kerja Khusus (BKK) yang telah memperoleh Tanda Daftar BKK dari Dinas Tenaga Kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pameran Kesempatan Kerja

Pasal 20

Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) diselenggarakan oleh :

- a. Instansi Pemerintah (Kementrian/Dinas Provinsi/Dinas Kota);
- b. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- c. Bursa Kerja Khusus (BKK); dan
- d. Lembaga Berbadan Hukum.

Pasal 21

- (1) Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Berbadan Hukum lainnya wajib memperoleh persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja dengan mengajukan permohonan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja secara manual atau secara *online* sistem melalui [http:// www.ipkol-bandarlampung.com](http://www.ipkol-bandarlampung.com), dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto kopi Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS), Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (TD-BKK), atau Akta Pendirian Lembaga Berbadan Hukum;
 - b. Rencana jumlah perusahaan peserta;
 - c. Target perkiraan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja; dan
 - d. Surat Pernyataan dari penanggung jawab kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job*

Fair) tentang kewajiban tidak memungut biaya kepada pencari kerja dan bersedia dihentikan kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) apabila melakukan pelanggaran dimaksud.

- (3) Kewajiban tidak memungut biaya kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penempatan Tenaga Kerja.
- (4) Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan dan menandatangani Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*) berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan ini dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk Penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Badan Polisi Pamong Praja serta PPNS, untuk menerapkan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan berkordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung untuk menerapkan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian tetap kegiatan;
 - b. pencabutan sementara izin;
 - c. pencabutan tetap izin;

- d. denda administratif; dan/atau
- e. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang sedang diproses pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelumnya.
- (2) Ketentuan tentang Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 17 Mei 2019
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 27